



PERBEDAAN SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Hirma Apriani^{1*}, Lalu Parman², Laely Wulandari³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: hirmaapriani@gmail.com.

ARTICLE HISTORY

Diterima:

Direvisi:

Publish:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian perbedaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yaitu TPPU tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal atau *predicate crime*, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi Indonesia dan harus melihat terlebih dahulu perbuatan pidana yang dilakukan untuk mengetahui perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang serta untuk menentukan berat ringannya vonis. Dalam Pasal 2 (1) UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sistem pemidanaan yang digunakan jika dilihat dari jenis pidana terdiri atas (Pidana Mati, Penjara, kurungan dan tutupan) dan Pidana tambahan berupa (Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).

Kata Kunci : sistem pemidanaan, korupsi, pencucian uang.

ABSTRACT

This study aims to determine the differences in the sentencing system for Corruption Crimes and Money Laundering Crimes in Indonesia and to determine the application of criminal sanctions for Corruption Crimes and Money Laundering Crimes in Indonesia. This study uses a normative research method, namely library research. The result of the research on the criminal justice system for perpetrators of corruption and money laundering crimes that is most relevant to use is the combined theory. the punishment system used in the general provisions of the Criminal Code when viewed from the type of punishment consists of (death penalty, imprisonment, confinement and imprisonment) and additional punishment in the form of (revocation of certain rights, confiscation of certain items, and announcement of a judge's decision).

Keywords : Criminal System, Corruption, Money Laundering

1. Pendahuluan

Hukum pidana menurut Moeljatno, adalah bagian daripada seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, harus berdasarkan asas legalitas.² Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Sistem pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³ Dalam hukum pidana klasik pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan / perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Muladi, di dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.⁴

Salah satu tindak pidana yang sering menjadi perhatian adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Proses penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dilakukan dengan cara kumulatif, dimana sanksi pidana pokok digabungkan dengan pidana pokok lainnya, yaitu pidana penjara ditambah dengan pidana denda. Selain pidana denda dan pidana penjara, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga kerap di tambah dengan sanksi pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan hak-hak tertentu, dimana pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.⁵

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang saling berkaitan, penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diikuti tindak pidana pencucian uang. Penggabungan tersebut merupakan kewenangan penuntut umum untuk menentukan apakah menggabung atau memisahkan penuntutan terhadap perkara tersebut.⁶

Di samping itu, terdapat pula kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedemikian sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang kriteria, batasan - batasan, atau aset yang bagaimana yang dapat dirampas dari orang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Kekaburan norma tersebut, menyebabkan penegak hukum di lapangan memiliki tafsir yang berbeda dalam hal perampasan aset korupsi, sedemikian sehingga terjadi keragu-raguan dalam diri penegak hukum untuk melakukan perampasan aset dari tersangka pelaku tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti perbedaan sistem pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan hakim di Indonesia.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 67

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education dan Pukap, 2012, hlm 27

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 73

⁴ Gita Santika, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm.203.

⁶ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm 95

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, konseptual. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif di Indonesia

Sistem Pidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan / kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit / formal, sistem pidana berarti kewenangan menjatuhkan / mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Apabila sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam KUHP. Dalam sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan karena dalam teori tersebut terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Teori ini juga sesuai dengan konsep pidana melalui *Double Track System*.⁷

Double Track System ialah suatu konsep pidana melalui dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, konsep *Double Track System* adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan denda. Pidana penjara merupakan “sanksi pidana” dalam konsep *Double Track System*.

Sanksi pidana bertujuan memberikan pembalasan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana sedangkan sanksi tindakan berfokus pada usaha memberikan bantuan pada pelaku agar bisa berubah dan mencegah masyarakat lain melakukan kejahatan yang sama. Sanksi pidana didasarkan pada gagasan dasar mengapa pidana, sedangkan sanksi tindakan didasarkan pada gagasan dasar “untuk apa hukuman itu”. Dengan demikian sanksi pidana pokok menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang dilakukan oleh terdakwa sehingga membuat terdakwa jera, sedangkan sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada upaya membantu terdakwa untuk berubah dan menyerahkan kembali apa yang bukan haknya.

Penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi harus dilihat terlebih dahulu perbuatan apa yang telah dilakukan, apakah telah memenuhi unsur atau tidak, agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan agar dapat diberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi pidana itu sendiri ditentukan dari unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terdapat jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu :

a) Pidana Mati

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi (recidivist), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter, maka pidana mati

⁷ Ramadhani, Gita Santika, dkk, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track. System” dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, 2012

dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

b) Pidana Penjara

- 1) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c) Pidana Tambahan

Dalam hukum pidana positif (KUHP) telah menempatkan hakim pada kebebasan yang tinggi untuk memilih jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Untuk itu, pedoman pemidanaan yang sangat membantu dalam mempertimbangkan ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pedoman dimaksud diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP baru, yaitu:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 4) Tindak pidana dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) Cara melakukan tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- 11) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

b. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif Indonesia

Pencucian uang adalah suatu kejahatan (underlying crime) yang berasal dari tindak pidana lainnya (predicate crime) sebagai asal dana. Menurut Barda Nawawi Arief, predicate crime atau predicate offence adalah delik-delik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime). Tindak pidana asal tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.⁸

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

“untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditunjukkan bahwa penyidikan terhadap TPPU dan Tindak Pidana asal dapat dilakukan secara terpisah. TPPU dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya.

Dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010, semula dalam undang-undang ini rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dicantumkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 berbunyi:

Pasal 3 :

⁸ *ibid*

“Menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 :

“Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “

Pasal 5 : Ayat (1)

“Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Perbedaan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Karenanya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga berkaitan dengan TPPU. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang-undang TPPU) juga tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal atau *predicate crime*, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum ketika memproses dan mengadili perkara TPPU.

Jika dilihat dari sistem Pidanaannya, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam undang-undang No 8 Tahun 2010 banyak berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Adanya perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat disayangkan, pengaturan pada undang-undang 8 Tahun 2010 ini tidak dalam satu pola pidana yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif. Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai dengan aturan/pedoman pidana. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dalam praktek penegakan hukum. Didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif/ formulatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap berikutnya yaitu eksekusi.

Sedangkan perbedaan hukuman antara tindak pidana pencucian uang yang pada tindak pidana awalnya didasarkan pada tindak pidana korupsi dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang dalam penemuan hukumnya dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang dapat di jumpai pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang kejahatan awal korupsi sebagai tindak pidana berlanjut dari tindak pidana pencucian uang yang pada penerapan pidananya mencangkup pasal 3 dan 4 undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Berikut disajikan perbedaan pidanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Unsur Perbedaan	Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi	Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Jenis pidana yang dijatuhkan	Merupakan salah satu tindak pidana asal, tidak terdapat pengesampingan pembuktian. Mengedepankan azas praduga tidak bersalah.	Pengesampingan pembuktian tindak pidana asal. Menganut asas praduga tidak bersalah dengan penerapan system pengembalian beban pembuktian.

Lembaga Penyidik	Terdapat KPK yang merupakan lembaga independen juga diberikan kewenangan untuk penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi	Belum ada Lembaga independen yang diberikan kewenangan menyidiki tindak pidana pencucian uang.
Pedoman Penerapan Pidana	tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang, belum ada dasar hukum pengaturan tindak pidana mengenai gabungan perkara atau yang biasa di sebut dengan <i>Concursus Realis</i>	Jika dilakukan secara berbarengan, tindak pidana pencucian uang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)

Penerapan Pidana (*Strafmodus*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam Putusan Pengadilan

a. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan

Contoh penerapan penjatuhan sanksi pidana di Nusa Tenggara Barat ialah sebagai berikut. Terdakwa kasus korupsi "*fee project*" dana rehabilitasi pasca gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muhi, divonis dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan. Vonis tersebut disampaikan ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Jumat 1 Maret 2019.

Terdakwa kemudian menyerahkan kerugian negara sebesar 117 juta rupiah. Namun Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) serta penjelasannya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut. Kemudian, di dalam penjelasan pasal 4 UU No 31/1999 dijelaskan sebagai berikut : Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

b. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Pengadilan

Salah satu contoh penerapan penjatuhan Tindak Pidana Pencucian Uang di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Terdakwa atas nama Ir. Zahrun Arbaidi selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT. Lombok Tengah Bersatu yang merupakan BUMD.

Terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan pada tahap perencanaan dan persetujuan kerja sama penyertaan modal, penyimpangan pada tahap pencairan dana kerjasama penyertaan modal dan penyimpangan tahap pelaksanaan dan penggunaan dana kerjasama penyertaan modal sehingga bertentangan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Lombok Tengah Bersatu Tahun Buku 2014;

Hakim menyatakan terdakwa Ir. Zahrun Arbaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan tindak pidana "Pencucian Uang"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Zahrun Arbaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp552.850.000,00 (lima

ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun;

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan sanksi pidana yang digunakan dalam ketentuan umum dalam KUHP jika dilihat dari jenis pidana terdiri atas (Pidana Mati, Penjara, kurungan dan tutupan) dan Pidana tambahan berupa (Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim) sedangkan didalam ketentuan Undang-undang No 8 tahun 2010 jenis pidana yaitu 2 (dua) pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang pada Pasal 8 UU TPPU mengenai pengganti pidana denda perlu ditambahkan satu ayat, karena tidak ada aturan penentuan lamanya pidana pengganti denda yang telah dibayarkan oleh perseorangan atau Korporasi dalam perkara TPPU.

Diharapkan dari penerapan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana dapat membuat jera bagi para pelaku, jadi sekiranya membuat seseorang atau kelompok tertentu berfikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan memberikan pandangan bagi seluruh masyarakat untuk menaati hukum dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education dan Pukap
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gita Santika, 2012, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media